



PENETAPAN

Nomor: 571/Pdt.P/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

NANIEK WIKANI, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 30 Agustus 1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Menur I No. 24 Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Robert Mantinia, S.H., M.H., Slamet Priyanto, S.H., dan Yohan Affento, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “**ROBERT & PARTNER**” beralamat di Jl. Tunggorono No. 9, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register Nomor: 571/Pdt.P/2024/PN Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam **Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087008460001** dan dalam dokumen tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama **NANIEK WIKANI**;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di **Kartu Keluarga Nomor: 3578080505150013** dan dalam dokumen tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama **NANIEK WIKANI**;

Hal 1 Penetapan No 571/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercatat di **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077** tertanggal 23 Juni 2011 dan dalam dokumen tersebut nama Pemohon tercatat sebagai **NANIK WIKANI**;
4. Bahwa dalam Sertifikat Tanah dan Bangunan Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur tersebut nama Pemohon tercatat sebagai **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO**;
5. Bahwa dalam pergaulan di masyarakat Pemohon dikenal dengan menggunakan nama **NANIEK WIKANI** bahkan banyak surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi-saksi yakni Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Airlangga, Kota Surabaya atas persamaan nama dari keseluruhan dokumen-dokumen tersebut diatas terhadap 1 (satu) orang yang sama, yakni dengan menggunakan nama **NANIEK WIKANI**;
7. Bahwa selain untuk kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan hal ini untuk kepentingan mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikat Tanah milik pemohon Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur di Kantor Notaris Kabupaten Bojonegoro;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama di Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan bahwa nama **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO** dan nama **NANIK WIKANI** adalah satu orang yang sama dengan nama **NANIEK WIKANI**;
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul atas permohonan ini. Bahwa berdasarkan uraian serta alasan hukum sebagaimana diuraikan Pemohon diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa permohonan *a quo* agar berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO** yang tercatat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di

Hal 2 Penetapan No 571/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dan nama **NANIK WIKANI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077 tertanggal 23 Juni 2011 diatas adalah orang yang sama dengan nama **NANIEK WIKANI** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087008460001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menetapkan permohonan *aquo* berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya dan setelah surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578087008460001 atas nama Naniek Wikani, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-23062011-0077 atas nama Nanik Wikani, anak kesatu perempuan dari Ibu Kasripah, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578080505150013 atas nama Kepala Keluarga Naniek Wikani, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 23 Februari 2024, dan diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (*Dua*) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lucia Titiek Krisnajanti, menerangkan:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1977;
 - Bahwa saksi dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama Naniek Wikani;

Hal 3 Penetapan No 571/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen milik Pemohon berupa: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang tertulis nama Naniek Wikani, dokumen berupa Akta Kelahiran yang tertulis nama Nanik Wikani dan Sertipikat Tanah yang ada di Bojonegoro milik Pemohon tertulis nama Naniek Wikani binti Widji Kartiko;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan persamaan nama yang tertulis Naniek Wikani binti Widji Kartiko dengan nama Nanik Wikani adalah satu orang yang sama dengan nama Naniek Wikani;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan persamaan nama untuk syarat balik nama Sertipikat Hak Milik dari Pemohon ke anaknya;
- Bahwa atas permohonan persamaan nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Rachmad Yulianto, S.E., menerangkan;

- Bahwa saksi merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen milik Pemohon berupa: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang tertulis nama Naniek Wikani, dokumen berupa Akta Kelahiran yang tertulis nama Nanik Wikani dan Sertipikat Tanah yang ada di Bojonegoro milik Pemohon tertulis nama Naniek Wikani binti Widji Kartiko;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan persamaan nama yang tertulis Naniek Wikani binti Widji Kartiko dengan nama Nanik Wikani adalah satu orang yang sama dengan nama Naniek Wikani;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan persamaan nama untuk syarat balik nama Sertipikat Hak Milik dari Pemohon ke anaknya;
- Bahwa atas permohonan persamaan nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Hal 4 Penetapan No 571/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Karang Menur I No. 24 Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk ditetapkan nama **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO** yang tercatat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dan nama **NANIK WIKANI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077 tertanggal 23 Juni 2011 diatas adalah orang yang sama dengan nama **NANIEK WIKANI** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087008460001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (Dua) orang saksi bernama Lucia Titiek Krisnajanti dan Rachmad Yuliantono, S.E.;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk menetapkan nama **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO** yang tercatat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dan nama **NANIK WIKANI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077 tertanggal 23 Juni 2011 diatas adalah orang yang sama dengan nama **NANIEK WIKANI** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087008460001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 terbukti dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yaitu: yang tertulis nama **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO** yang tercatat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dan nama **NANIK WIKANI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Hal 5 Penetapan No 571/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3522-LT-23062011-0077 tertanggal 23 Juni 2011 diatas adalah orang yang sama dengan nama **NANIEK WIKANI** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087008460001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat dengan penulisan yang berbeda-beda adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa nama Pemohon pada dokumen-dokumen yang dimilikinya ada perbedaan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dokumen yang berbeda tersebut ada menyangkut masalah nama dalam sertifikat yaitu **NANIEK WIKANI binti WIDJI KARTIKO** yang tercatat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor: 499, Luas 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur 211, Tahun 1989, yang terletak di Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur dan nama **NANIK WIKANI** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-23062011-0077 tertanggal 23 Juni 2011 diatas adalah orang yang sama dengan nama **NANIEK WIKANI** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578087008460001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut seharusnya merupakan pembetulan/perbaikan nama ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka permohonan Pemohon tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul pada permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohnan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal 6 Penetapan No 571/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024**, oleh Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 13 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan secara elektronik pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 7 Penetapan No 571/Pdt.P/2024/PN.Sby